



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI DAN SARJANA MENGAJAR DI DAERAH
TERLUAR, TERDEPAN DAN TERTINGGAL (SM3T) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISTEKDIKTI, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, BADAN EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2016-2017.
Masa Persidangan ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dengan	: 1. Rektor Universitas Indonesia; 2. Rektor Universitas Sriwijaya; 3. Rektor Universitas Jambi; 4. Rektor Universitas Sam Ratulangi; 5. Rektor Universitas Lampung; 6. Rektor Universitas Negeri Malang; 7. Rektor Universitas Lambung Mangkurat; dan 8. Direktur Politeknik Negeri Lampung.
Hari/Tanggal	: Senin, 03 Oktober 2016.
Pukul	: 10.00 WIB – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Kendala dan permasalahan pelaksanaan Beasiswa Dikti dan SM3T; 2. Usulan perbaikan pelaksanaan program Beasiswa Dikti dan SM3T; dan 3. Lain-lain.
Hadir	: 13 orang dari 29 Anggota Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI.
Hadir dari PTN	: 1. M. Anis/Rektor Universitas Indonesia; 2. M.Zulkarnain/Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya; 3. Prof. H. Johni Najusan/Rektor Universitas Jambi; 4. Jimmy Pasangi/Wakil Rektor I Universitas Sam Ratulangi; 5. Prof. Hasriadi/Rektor Universitas Lampung; 6. Rofiuddin/Rektor Universitas Negeri Malang; 7. Sutarto Hadi/Rektor Universitas Lambung Mangkurat; dan 8. Joko S.S Hartono/Direktur Politeknik Negeri Lampung.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Ir.Sutan Adil Hendra,M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.


1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas paparan yang telah disampaikan oleh Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Jambi, Rektor Universitas Sam Ratulangi, Rektor Universitas Lampung, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan Direktur Politeknik Negeri Lampung.
2. Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Jambi, Rektor Universitas Sam Ratulangi, Rektor Universitas Lampung, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan Direktur Politeknik Negeri Lampung menyampaikan beberapa permasalahan terkait program beasiswa Dikti antara lain:
 - a. Bantuan bagi penerima program beasiswa Bidikmisi masih perlu peningkatan dari nilai yang saat ini diterima;
 - b. Masyarakat secara umum belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang program SM3T-PPG dibandingkan dengan program beasiswa yang lain;
 - c. Menurunnya jumlah kuota penerima beasiswa PPA;
 - d. Mahasiswa penerima beasiswa ADiK Papua mengalami permasalahan dalam penguasaan ilmu alamiah dasar, ilmu sosial budaya dasar, dan kesulitan dalam adaptasi dengan lingkungan sosial budaya;
3. Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Jambi, Rektor Universitas Sam Ratulangi, Rektor Universitas Lampung, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan Direktur Politeknik Negeri Lampung menyampaikan beberapa usulan untuk perbaikan program beasiswa antara lain:
 - a. **Rektor Universitas Indonesia.**
 - i. Alokasi anggaran untuk biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi agar disesuaikan dengan biaya hidup setiap provinsi/standar hidup minimal;
 - ii. Kuota beasiswa PPA di PTN seluruh Indonesia agar dikembalikan seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar ± 50.000 mahasiswa dan memastikan keberlangsungan penerima beasiswa PPA *on going*;
 - iii. Perlu disosialisasikan secara masif program-program beasiswa Kemenristekdikti RI terutama program SM3T, untuk itu diperlukan strategi publikasi dan media massa;
 - b. **Rektor Universitas Sriwijaya.**

Jumlah kuota penerima beasiswa Bidikmisi dan PPA perlu ditingkatkan mengingat besarnya jumlah mahasiswa yang membutuhkan.
 - c. **Rektor Universitas Jambi.**
 - i. Agar Kemenristekdikti RI mengkaji ulang Peraturan Menteri yang terkait dengan pasal 74 dan pasal 76 UU No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - ii. Menambah jumlah nominal dana atau satuan harga bantuan yang diberikan kepada mahasiswa Bidikmisi maupun PPA sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
 - iii. Agar ada penambahan kuota untuk program Bidikmisi serta program beasiswa lainnya yang dikelola oleh Kemenristekdikti RI, dengan melibatkan PTN terkait;
 - iv. Distribusi beasiswa agar mempertimbangkan prinsip tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - v. Penetapan kuota Bidikmisi untuk masing-masing PTN agar diinformasikan lebih awal;
 - vi. Perlunya penambahan alokasi beasiswa untuk dosen, karena pada saat ini penerima beasiswa dosen sangat kecil sehingga terjadi darurat dosen;

- vii. Perlunya evaluasi terhadap kebijakan pemberian beasiswa LPDP yaitu mengenai tujuan PTN penerima beasiswa LPDP.
- d. Rektor Universitas Sam Ratulangi.**
- i. Kebijakan mengenai pendaftaran peserta beasiswa secara online perlu ditinjau kembali mengingat masih banyak calon mahasiswa yang berada di daerah yang tidak memiliki akses teknologi informasi;
 - ii. Perlunya keterlibatan Perguruan Tinggi Negeri dalam proses seleksi beasiswa Dikti, khususnya beasiswa ADiK sehingga beasiswa dapat tepat sasaran;
 - iii. Kemensitekdikti RI perlu memperbaiki sistem pencairan dana beasiswa agar tidak mengalami keterlambatan terus menerus sehingga rekening mahasiswa penerima ditutup oleh bank.
- e. Rektor Universitas Lampung.**
- i. Perlu dilakukan matrikulasi bagi mahasiswa penerima beasiswa ADiK Papua untuk dapat bersaing dengan mahasiswa lain;
 - ii. Perlunya tambahan beasiswa untuk penerima beasiswa ADiK Papua untuk mengatasi kecilnya beasiswa yang disediakan oleh Kemenristekdikti RI;
 - iii. Perpanjangan waktu bagi penerima beasiswa Bidikmisi dan ADiK yang tidak bisa menyelesaikan studi tepat waktu.
- f. Rektor Universitas Negeri Malang.**
- i. Memperluas sosialisasi program SM3T melalui media cetak dan elektronik dan memperbanyak lokasi penyelenggaraan tes online;
 - ii. Biaya hidup peserta SM3T perlu menyesuaikan dengan kondisi kemahalan daerah penempatan;
 - iii. Perlunya diberikan biaya kesehatan atau jaminan kesehatan (asuransi);
 - iv. Perlunya penyatuatapan SM3T-PPG di Kemenristekdikti RI;
 - v. PPG perlu segera dilaksanakan secara luas sebagai pengganti PLPG.
- g. Rektor Universitas Lambung Mangkurat.**
Pengumuman kuota Bidikmisi sebaiknya disampaikan sebelum SNMPTN/SBMPTN/seleksi mandiri.
- h. Direktur Politeknik Negeri Lampung.**
- i. Agar calon mahasiswa penerima beasiswa hanya mendaftar pada satu Perguruan Tinggi saja;
 - ii. Perlu kejelasan penanggung jawab instansi yang menangani *resettlemen* dan pembiayaan mahasiswa sebelum perkuliahan;
 - iii. Koordinasi dengan Perguruan Tinggi diperlukan dalam penetapan waktu kedatangan mahasiswa yang menerima beasiswa ADiK;
 - iv. Waktu pencairan beasiswa disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan kebutuhan mahasiswa.
- 4. Lain-lain.**
- a. Adanya kekurangan tenaga dosen yang akan pensiun pada Perguruan Tinggi Negeri sehingga diperlukan penambahan kuota dosen baru atau perpanjangan usia pensiun;
 - b. Perlunya azas keadilan dalam penyelenggaraan dan pemberian beasiswa LPDP dan BUDI ke semua Perguruan Tinggi Negeri;
 - c. Ketentuan rasio dosen 1:20 untuk IPA dan 1:25 untuk IPS yang saat ini masih menimbulkan masalah karena adanya kekurangan dosen.
- 5. Terhadap usulan nomor 3 dan 4 sebelumnya, Panja Beasiswa Dikti dan SM3T Komisi X DPR RI berpandangan sebagai berikut:**
- a. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk menambah satuan biaya beasiswa sesuai dengan standar hidup;

- b. Meminta Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Jambi, Rektor Universitas Sam Ratulangi, Rektor Universitas Lampung, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dan Direktur Politeknik Negeri Lampung untuk memberikan masukan terkait standar hidup di masing-masing wilayah;
 - c. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk menambah kuota semua jenis beasiswa Dikti setidaknya mendekati tahun-tahun sebelumnya;
 - d. Mendesak Kemendikbud RI dan Kemenristekdikti RI agar pengelolaan SM3T dikembalikan kepada Kemenristekdikti RI;
 - e. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk mengevaluasi proses rekrutmen Bidikmisi;
 - f. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk melibatkan Perguruan Tinggi dalam penetapan kuota beasiswa berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - g. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Menteri terkait beasiswa untuk dosen dan mahasiswa;
 - h. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk melakukan evaluasi terhadap persyaratan penyelenggaraan beasiswa LPDP dan BUDI;
 - i. Mendesak Kemenristekdikti RI untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.
6. Universitas Sriwijaya dan Universitas Lambung Mangkurat diminta untuk menyampaikan data-data terkait program beasiswa Dikti dan SM3T secara tertulis paling lambat tanggal 5 Oktober 2016 sebagai bahan masukan bagi Panja Beasiswa Dikti dan SM3T.
 7. Seluruh paparan, bahan, dan penjelasan akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kesimpulan/ rekomendasi Panja.
- III. **PENUTUP.**
Rapat ditutup pada pukul 14.45 WIB

KETUA RAPAT,



IR. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.